



PUTUSAN

Nomor 195/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama : **ACHMAD ROBI NURDIN ALS KEOR BIN MAHMUDIN;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibarunay RT.005 RW.006 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari Kota Bandung Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II

1. Nama : **STEPHEN ALS CHOW Bin HASAN;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cibuntu Selatan RT 002 RW 010 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay Kota Bandung, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 November 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 23 November 2023 dan diperpanjang dari tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Para Terdakwa di persidangan Tingkat Banding memberikan kuasa kepada 1. HEFZONI, S.H., 2. SYAHRIL EFENDI, S.H., 3. JULIZAR, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HEFZONI, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. Lettu Rochani Dusun Sabah Kering Rt.001/Rw 001 Desa Cangu Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 2 Juli 2024 No. 158/SK/2024/PN KLA;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I ACHMAD ROBI NURDIN Alias KEOR Bin MAHMUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II STEPHEN Alias CHOW Bin HASAN, saksi Dani Firmansyah Bin Eko Kartika (berkas terpisah), saksi Andrian Alfiansyah Bin Wahid Judin (berkas terpisah), saksi Jepri Rama Mutaqim Bin Djumeni (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 05.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, atau setidaknya pada ada tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram*", yang para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 06.00 WIB di Bandung, Jawa Barat Terdakwa I dihubungi oleh saksi Dani Firmansyah Bin Eko Kartika melalui whatsapp dengan nomor 08157114605 ke nomor whatsapp Terdakwa I 082317915584, didalam percakapan whatsapp tersebut saksi Dani Firmansyah Bin Eko Kartika menawarkan Terdakwa I untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 25 (*dua puluh lima*) kilogram dari Palembang, Sumatera Selatan ke Pelabuhan Merak, Banten dengan upah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 12.00 WIB, saksi Dani Firmansyah Bin Eko Kartika mengirimkan uang secara transfer kepada Terdakwa I sebagai uang untuk operasional kemudian sekira jam 16.30 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II berangkat ke Palembang untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya sekira jam 18.00 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Cibuntu Selatan, RT.002 RW.010, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Calya warna Silver Nomor Polisi D 1384 AFQ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Palembang, Sumatera Selatan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beristirahat di Hotel Red Doors Kota Palembang hingga pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh saksi Dani Firmansyah Bin Eko Kartika melalui whatsapp dan memberitahu jika Narkotika jenis Sabu yang akan diambil disimpan di 1 (satu) unit Nissan Xtrail warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1954 HL yang terparkir di suatu Rumah Sakit Kota Palembang yang mana kunci mobil tersebut disembunyikan di atas per depan mobilnya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Rumah Sakit yang dimaksud dan langsung memindahkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari bagasi mobil Nissan Xtrail warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1954 HL ke bagasi Toyota Calya warna Silver Nomor Polisi D 1384 AFQ namun karena kondisi parkiran Rumah Sakit cukup ramai, para Terdakwa hanya berhasil memindahkan 10 (sepuluh) paket saja kemudian Terdakwa II memindahkan mobil Nissan Xtrail warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1954 HL ke belakang PTC Palembang selanjutnya para Terdakwa kembali memindahkan 14 (empat belas) Narkotika Sabu tersebut ke bagasi Toyota Calya warna Silver Nomor Polisi D 1384 AFQ;
- Bahwa setelah memindahkan Narkotika jenis Sabu tersebut, para Terdakwa langsung pergi menuju Merak, Banten untuk memberikan



paket Sabu tersebut kepada Saksi Dani Firmansyah Bin Eko Kartika namun sesampainya di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 05.45 WIB, para Terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh anggota Satres Narkoba Polres Lampung Selatan, yakni saksi Aipda Eben Ezer Manurung, saksi Bripta Dedi Saputra, saksi Brigadir Rendy Putra, dan saksi Bripta Halomoan Natanel selanjutnya para Terdakwa dilakukan penggeledahan dan didapatkan 24 (*dua puluh empat*) paket berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing paket 1 (*satu*) kilogram;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh anggota Sat-Res Narkoba, ditemukan 1 (*satu*) paket Narkotika jenis Sabu yang tertinggal didalam bagasi mobil Nissan Xtrail warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1954 HL;
- Bahwa Terdakwa I ACHMAD ROBI NURDIN Alias KEOR Bin MAHMUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II STEPHEN Alias CHOW Bin HASAN tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 25/10590.00/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditanda tangani oleh DWIKA RAHMA A.E. selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil terhadap 24 (*dua puluh empat*) bungkus kemasan plastik berwarna merah berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor total 24000 (*dua puluh empat ribu*) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 34/10590.00/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditanda tangani oleh DWIKA RAHMA A.E. selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil terhadap 1 (*satu*) bungkus kemasan plastik berwarna merah berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor total 1000 (*seribu*) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL9EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap 24 (*dua puluh empat*) bungkus plastik berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I ACHMAD ROBI NURDIN Alias KEOR Bin MAHMUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II STEPHEN Alias CHOW Bin HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I ACHMAD ROBI NURDIN Alias KEOR Bin MAHMUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II STEPHEN Alias CHOW Bin HASAN, saksi Dani Firmansyah Bin Eko Kartika (berkas terpisah), saksi Andrian Alfiansyah Bin Wahid Judin (berkas terpisah), saksi Jepri Rama Mutaqim Bin Djumeni (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 05.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, atau setidaknya pada ada tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira jam 06.00 WIB di Bandung, Jawa Barat Terdakwa I dihubungi oleh saksi Dani Firmansyah Bin Eko Kartika melalui whatsapp dengan nomor 08157114605 ke nomor whatsapp Terdakwa I 082317915584, didalam percakapan whatsapp tersebut saksi Dani Firmansyah Bin Eko Kartika menawarkan Terdakwa I untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 25 (*dua puluh lima*) kilogram dari Palembang, Sumatera Selatan ke Pelabuhan Merak, Banten dengan upah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);
- Bahwa sekira jam 12.00 WIB, saksi Dani Firmansyah Bin Eko Kartika mengirimkan uang secara transfer kepada Terdakwa I sebagai uang untuk operasional kemudian sekira jam 16.30 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II berangkat ke Palembang untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya sekira jam 18.00 WIB Terdakwa I menjemput Terdakwa II di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Cibuntu Selatan, RT.002 RW.010, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Palembang, Sumatera Selatan dengan menggunakan 1 (*satu*) unit Toyota Calya warna Silver Nomor Polisi D 1384 AFQ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Palembang, Sumatera Selatan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beristirahat di Hotel Red Doors Kota Palembang hingga pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh saksi Dani Firmansyah Bin Eko Kartika melalui whatsapp dan memberitahu jika Narkotika jenis Sabu yang akan diambil disimpan di 1 (*satu*) unit Nissan Xtrail warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1954 HL yang terparkir di suatu Rumah Sakit Kota Palembang yang mana kunci mobil tersebut disembunyikan di atas per depan mobilnya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menuju Rumah Sakit yang dimaksud dan langsung memindahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu tersebut dari bagasi mobil Nissan Xtrail warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1954 HL ke bagasi Toyota Calya warna Silver Nomor Polisi D 1384 AFQ namun karena kondisi parkiran Rumah Sakit cukup ramai, para Terdakwa hanya berhasil memindahkan 10 (*sepuluh*) paket saja kemudian Terdakwa II memindahkan mobil Nissan Xtrail warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1954 HL ke belakang PTC Palembang selanjutnya para Terdakwa kembali memindahkan 14 (*empat belas*) Narkotika Sabu tersebut ke bagasi Toyota Calya warna Silver Nomor Polisi D 1384 AFQ;

- Bahwa setelah memindahkan Narkotika jenis Sabu tersebut, para Terdakwa langsung pergi menuju Merak, Banten untuk memberikan paket Sabu tersebut kepada Saksi Dani Firmansyah Bin Eko Kartika namun sesampainya di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira jam 05.45 WIB, para Terdakwa diberhentikan dan diperiksa oleh anggota Satres Narkoba Polres Lampung Selatan, yakni saksi Aipda Eben Ezer Manurung, saksi Bripta Dedi Saputra, saksi Brigadir Rendy Putra, dan saksi Bripta Halomoan Natanel selanjutnya para Terdakwa dilakukan penggeledahan dan didapatkan 24 (*dua puluh empat*) paket berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing paket 1 (*satu*) kilogram;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan oleh anggota Sat-Res Narkoba, ditemukan 1 (*satu*) paket Narkotika jenis Sabu yang tertinggal didalam bagasi mobil Nissan Xtrail warna Silver dengan Nomor Polisi BK 1954 HL;
- Bahwa Terdakwa I ACHMAD ROBI NURDIN Alias KEOR Bin MAHMUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II STEPHEN Alias CHOW Bin HASAN tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ACHMAD ROBI NURDIN Alias KEOR Bin MAHMUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II STEPHEN Alias CHOW Bin HASAN tidak memiliki izin dari Instansi pemerintah manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 25/10590.00/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditanda tangani oleh DWIKA RAHMA A.E. selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil terhadap 24 (*dua puluh empat*) bungkus kemasan plastik berwarna merah berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor total 24000 (*dua puluh empat ribu*) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda No: 34/10590.00/2023 tanggal 23 November 2023 yang ditanda tangani oleh DWIKA RAHMA A.E. selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kalianda menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti dengan hasil terhadap 1 (*satu*) bungkus kemasan plastik berwarna merah berisikan kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor total 1000 (*seribu*) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL9EL/XII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap 24 (*dua puluh empat*) bungkus plastik berisikan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I ACHMAD ROBI NURDIN Alias KEOR Bin MAHMUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II STEPHEN Alias CHOW Bin HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 195/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 22 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 195 /PID.SUS/ 2024/ PT TJK tanggal 22 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan No. Reg. Perkara PDM-III-13/KLD/03/2024 tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ACHMAD ROBI NURDIN Alias KEOR Bin MAHMUDIN dan Terdakwa II STEPHEN Alias CHOW Bin HASAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ACHMAD ROBI NURDIN Alias KEOR Bin MAHMUDIN dan Terdakwa II STEPHEN Alias CHOW Bin HASAN berupa pidana penjara masing-masing SEUMUR HIDUP.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 24 (dua Puluh Empat) Bungkus Kemasan Plastik Warna Merah Berisikan Kristal Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Brutto 24 (dua Puluh Empat) Kilogram;
 - 1 (satu) Bungkus Kemasan Plastik Merah Berisikan Kristal Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu Netto 950 (sembilan Ratus Lima Puluh) Gram; Silver Nomor Polisi Bk 1954 HI;

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit unit mobil Nissan X-Trail warna Silver Nopol BK 1954 HL;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Nissan X-Trail warna silver Nopol BK 1954 HL;
- 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Nissan X-Trail warna silver Nopol BK 1954 HL atas nama ELFRIDA;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver No.Pol D 1384 AFQ berikut STNK;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna merah No.Pol D 1184 YVB Berikut STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat No.Pol B 3944 PBV berikut STNK;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Nomor Sim 0857 7545 1988 infinix Nomor SIM 08231791 5584;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo A15 Nomor SIM 0895 2579 930;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA1465 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Itel;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tanpa kartu;
- 1 unit handphone merk Infinix No. SIM 0823 17915584;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo No.Sim 0857 7239 2700.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 81/Pid. Sus/2024/PN Kla tanggal 27 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Achmad Robi Nurdin Alias Keor Bin Mahmudin dan Terdakwa II Stephen Alias Chow Bin Hasan, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) bungkus kemasan plastik warna merah berisikan kristal Narkotika Golongan 1 jenis Sabu dengan berat brutto 24 (dua puluh empat) Kilogram;
- 1 (satu) bungkus kemasan plastik merah berisikan kristal Narkotika Golongan 1 jenis Sabu dengan berat netto 950 (sembilan Ratus Lima Puluh) Gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit unit mobil Nissan X-Trail warna Silver Nopol BK 1954 HL;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Nissan X-Trail warna silver Nopol BK 1954 HL;
- 1 (satu) buah buku BPKB Mobil Nissan X-Trail warna silver Nopol BK 1954 HL atas nama ELFRIDA;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver No.Pol D 1384 AFQ berikut STNK;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Lancer warna merah No.Pol D 1184 YVB Berikut STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna coklat No.Pol B 3944 PBV berikut STNK;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo Nomor Sim 0857 7545 1988 infinix Nomor SIM 08231791 5584;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo A15 Nomor SIM 0895 2579 930;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model TA1465 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Itel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru tanpa kartu;
- 1 unit handphone merk Infinix No. SIM 0823 17915584;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo No.Sim 0857 7239 2700.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta. Pid.Banding/2024/PN Kla yang dibuat oleh Ahmad Letondot Basarin, Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juli 2024 Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 81/Pid.Sus/ 2024/PN Kla tanggal 27 Juni 2024;

Membaca juga Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta. Pid.Banding/2024/PN Kla yang dibuat oleh Ahmad Letondot Basarin, Panitera Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 81/Pid.Sus/ 2024/PN Kla tanggal 27 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid.Banding/2024/PN Kla yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca pula Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid.Banding/2024/PN Kla yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 08 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 08 Juli 2024 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Juli 2024;

Membaca pula Memori Banding tanggal 11 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 15 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kalianda kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 05 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 08 Juli 2024, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 27 Juni 2024 dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Factie* Tingkat Pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoendegemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta di persidangan salah satunya adalah terhadap Nota Pembelaan/*pledooi*, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan dan harus dibatalkan (*vanrechtwegenietig*);
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, karena telah mengabaikan sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sehingga pemohon banding keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang menjatuhkan pidana kepada pemohon banding/Terdakwa I ACHMAD ROBI NURDIN ALS KEOR BIN MAHMUDIN dan Terdakwa II STEPHEN ALS CHOW Bin HASAN) dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pemohon banding sebagaimana tertuang dalam sila ke-5 karena tidak memperhatikan dan tidak konsisten terhadap perkara-perkara yang sama yaitu perkara-perkara yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang lebih berat dari Pemohon Banding, tetapi hukumannya ringan dibandingkan perkara Pemohon Banding, bahkan dengan barang bukti yang lebih besar, seperti tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 163/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 03 Agustus 2022; putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 151/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 3 Agustus 2022; putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 279/Pid.Sus/2019/PN Kla tanggal 29 Oktober 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 152/PID.SUS/2019/PT TJK tanggal 2 Desember 2019; putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 269/Pid.Sus/PN Kla tanggal 23 November 2023; putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 277/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 12 Desember 2023; putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 150/Pid.Sus/2022/PN Kla;

- Bahwa dengan Pemohon Banding mengajukan putusan-putusan terdahulu tersebut, Pemohon Banding merasa Putusan pada Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kla tidak mencerminkan ketidakadilan, Pemohon Banding sangat menaruh harapan besar agar sebuah ketidakadilan ini dapat diluruskan dengan Putusan yang lebih ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Banding bukanlah pemilik dari Narkotika jenis Sabu dalam perkara a quo, melainkan hanya sebatas diperintah melalui saksi Dani Firmansyah Bin Eko Kartika atas perintah sdr. Mike (DPO) kemudian atas perintah tersebut Saksi Dani Firmansyah (berkas Terpisah) menawarkan kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II. Artinya dalam Perkara Pembanding ini melalui beberapa tangan dan seharusnya hukumannya juga berbeda-beda karena Para Terdakwa bukan pemilik barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Terdakwa I ACHMAD ROBI NURDIN ALS KEOR BIN MAHMUDIN dan Terdakwa II STEPHEN ALS CHOW Bin HASAN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sangat tidak memenuhi Rasa Keadilan Bagi Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang untuk meringankan Hukuman Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding tanggal 08 Juli 2024, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tersebut terutama mengenai *strafmacht* (pidana yang dijatuhkan) kepada Para Terdakwa, yang dalam amar putusannya telah menjatuhkan putusan dengan “Menyatakan Terdakwa I ACHMAD ROBI NURDIN Alias KEOR Bin MAHMUDIN dan Terdakwa II STEPHEN Alias CHOW Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” *turut serta melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, Menjatuhkan pidana kepada para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, yang putusan tersebut tidak sama dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa I ACHMAD ROBI NURDIN Alias KEOR Bin MAHMUDIN dan Terdakwa II STEPHEN Alias CHOW Bin HASAN Menjatuhkan pidana pidana penjara masing-masing SEUMUR HIDUP dan Penuntut Umum berpendapat Putusan Majelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, dimana Indonesia dalam keadaan darurat Narkotika;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan Para Terdakwa, didapatkan fakta bahwa Para Terdakwa berkenan untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu dari saksi Dani Firmansyah Bin Eko Kartika karena dijanjikan upah sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*), serta Terdakwa I ACHMAD ROBI NURDIN Alias KEOR Bin MAHMUDIN telah bekerjasama dengan saksi Dani Firmansyah Bin Eko Kartika lebih dari 1 (satu) kali dalam melakukan tindak pidana narkotika sehingga pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Terdakwa I bersedia untuk menerima tawaran lagi dari saksi Dani Firmansyah Bin Eko Kartika untuk menjemput dan mengantar Narkotika jenis Sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) kilogram dari Palembang, Sumatera Selatan ke Pelabuhan Merak, Banten, namun Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pekerjaan menjemput serta mengantar narkotika jenis sabu ke tujuan atas perintah dari sdr. MIKE (DPO) melalui saksi Dani Firmansyah Bin Eko Kartika;
- Bahwa selain dari pada itu, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 81/Pid.Sus/2024/PNKla, tanggal 27 Juni 2024, menurut pendapat Penuntut Umum tidak tepat dan tidak memberikan efek jera kepada ParaTerdakwa, khususnya kepada Para Terdakwa dan begitu juga memberikan efek pencegahan/preventif kepada masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamanya hukuman pidana (*strafmacht*) dalam *Requisitoir* Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana penjara selama Seumur Hidup kepada masing-masing Terdakwa juga tak lepas dari yurisprudensi atau putusan pengadilan perkara sejenis, salah satunya perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Bandung atas nama Firman, Amirudin alias Amir alias Bob, dan Nurdin Alias Din yang telah terbukti mengedarkan/bertindak sebagai kurir Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram dengan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Bdg tanggal 25 April 2024 yang menyatakan Firman, Amirudin alias Amir alias Bob, dan Nurdin Alias Din bersalah melanggar Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama Seumur Hidup.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili ini untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-III-13 /KLD/03/2024 yang dibacakan pada sidang hari Kamis tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 27 Juni 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta mengenai penetapan status barang bukti karena semuanya telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan untuk itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa yang mengemukakan keberatan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda adalah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoendegemotiveerd) secara lengkap (volledig) terhadap fakta-fakta di persidangan salah satunya adalah terhadap Nota Pembelaan/pledooi, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama putusan tersebut berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat cukup lengkap alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan dan juga telah memuat Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan sehingga keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Para



Terdakwa atas penjatuhan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 18 (delapan belas) Tahun yang mana putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam sila ke-5 dari Pancasila karena tidak memperhatikan dan tidak konsisten terhadap perkara-perkara yang sama yaitu sama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang barang bukti Narkotikanya lebih berat atau lebih besar dari perkara Para Terdakwa, tetapi hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan hukuman dalam perkara Para Terdakwa, dengan contoh perbandingan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, yang mana telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama

18 (delapan belas) Tahun tersebut telah sesuai dengan derajat kesalahan masing-masing yang dapat dilihat dari niat dan tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa bukanlah pemilik, penjual, pembeli atau pengendali utama atas barang berupa 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu dalam perkara *a quo*, namun hanya sebagai kurir atau pihak yang menerima perintah untuk mendapatkan upah dalam melakukan mata rantai kejahatan peredaran narkotika jenis sabu secara illegal dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun Para Terdakwa hanya sebagai kurir, tetapi peranannya sangat penting/urgen dalam peredaran gelap narkotika jenis sabu tersebut yang mana dapat menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, apalagi jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu dalam perkara ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan cukup banyak sekitar 25 (dua puluh lima) kilo gram dan juga kejahatan narkoba di masyarakat sekarang ini menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya;

Menimbang, bahwa meskipun penjatuhan pidana penjara kepada Para Terdakwa dalam perkara ini lebih berat daripada putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 163/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 03 Agustus 2022; No. 151/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 3 Agustus 2022; No. 279/Pid.Sus/2019/PN Kla tanggal 29 Oktober 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 152/PID.SUS/2019/PT TJK tanggal 2 Desember 2019; No. 269/Pid.Sus/PN Kla tanggal 23 November 2023; No. 277/Pid.Sus/2023/PN Kla tanggal 12 Desember 2023; No. 150/Pid.Sus/2022/PN Kla dalam perkara yang sama atau sejenis, tetapi hal tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak merupakan disparitas dalam penjatuhan hukuman karena putusan-putusan tersebut sama-sama dihukum dengan pidana penjara yang berat atau relatif hampir sama hukumannya dan setiap kasus perkara itu mempunyai bobot kekhususan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama pada dasarnya Penuntut Umum sependapat dengan terbuktinya perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, namun Penuntut Umum keberatan terhadap lamanya pidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang menjatuhkan pidana kepada Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) Tahun, yang hal tersebut tidak sama dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing SEUMUR HIDUP, sehingga Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dimana Indonesia dalam keadaan darurat Narkotika serta tidak memberikan efek jera kepada Para Terdakwa, khususnya kepada Para Terdakwa dan begitu juga memberikan efek pencegahan/preventif kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya keberatan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) Tahun tersebut telah sesuai dengan derajat kesalahan masing-masing yang dapat dilihat dari niat dan Tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Terdakwa bukanlah pemilik, penjual, pembeli atau pengendali utama atas barang berupa 25 (dua puluh lima) paket narkotika jenis sabu dalam perkara *a quo*, namun hanya sebagai kurir atau pihak yang menerima perintah dalam melakukan kejahatannya dan mendapatkan upah untuk itu, derajat kesalahan atas tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tidak sama dengan derajat kesalahan dan hukuman yang harus dijatuhkan kepada pemilik, penjual, pembeli atau pengendali utama dalam peredaran narkotika pada perkara *a quo*, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, yang dapat memberikan efek penjeratan pada diri Para Terdakwa dan efek pencegahan pada masyarakat pada umumnya, dan dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 81/Pid.Sus/ 2024/PN Kla tanggal 27 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP beralasan bagi Pengadilan Tinggi untuk memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I **Achmad Robi Nurdin als Keor Bin Mahmudin** dan Terdakwa II **Stephen als Chow Bin Hasan** serta Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 81/Pid.Sus/ 2024/PN Kla tanggal 27 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Eko Sugianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Fuad Muhammady, S.H., M.H. dan Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Hadi S, SE, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fuad Muhammady, S.H., M.H.

Eko Sugianto, S.H., M.H.

Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bambang Hadi S, SE, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)